



**PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOR RAHMAD ALIAS NOR BIN SAEPUL HADI**;
2. Tempat lahir : Kembang Habang Baru;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/23 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nor Rahmad Als. Nor Bin Saepul Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop ASUS Tipe A407U core i3, Nomor Seri Produk 55244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu
  - 1 (satu) unit Kipas angin Merk Maspion warna Hitam, Nomor Seri Produk PW 453(50117230)
  - 1 (satu) unit Amplifier warna Abu abu.Dikembalikan ke SDN Nawin.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa tidak memiliki uang untuk membeli beras;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/TAB/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nor Rahmad Als. Nor Bin Saepul Hadi pada hari hari Jum'at 03 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di SDN Nawin, Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg*



jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berjalan dari rumahnya yang beralamat di Desa Nawin RT.04, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju kearah SDN Nawin, Kemudian sesampainya di SDN Nawin Terdakwa mendatangi ruangan kantor SDN Nawin dan (dalam keadaan terkunci) melepaskan baut yang ada pada gagang pintu menggunakan obeng yang sudah dia bawa dari rumah, Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu tersebut sampai terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam ruangan dan melihat ada 1 (satu) Unit Laptop ASUS A407U core i3 warna abu-abu dan 1 (satu) unit Amplifier di dalam lemari serta 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam di dekat meja. Kemudian Terdakwa mencuri ke 3 barang tersebut dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tabalong di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beserta barang bukti.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit Laptop ASUS A407U core i3 warna abu-abu, 1 (satu) unit Amplifier, dan 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan Korban Arief Ruswiyadi, S.Pd Bin Awie (Alm);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Ruswiyadi, S.Pd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah kehilangan 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg*



- Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri Nawin sejak tahun 2021;
  - Bahwa awalnya pada bulan maret 2023 Saksi diberitahu oleh Saksi Yuni Khairatul Jannah, S.Pd. melalui aplikasi whatsapp jika Saksi Yuni Khairatul Jannah, S.Pd. dipanggil oleh Polsek Haruai terkait dengan terjadinya pencurian di SD Negeri Nawin;
  - Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang diketahui jika 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hilangnya barang-barang tersebut;
  - Bahwa kehilangan barang tersebut tidak langsung disadari karena pada awalnya disangka jika laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu tersebut sedang digunakan oleh salah satu pegawai SD Negeri Hawin, sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu sudah lama tidak digunakan;
  - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik SD Negeri Nawin yang telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa akibat kehilangan tersebut, SD Negeri Nawin menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

2. Yuni Khairatul Jannah, S.Pd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah kehilangan 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 menjabat sebagai guru di SD Negeri Nawin;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 Saksi dihubungi oleh anggota Polsek Haruai yang memberitahu jika ada orang yang mengaku telah mencuri di SD Negeri Nawin, kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut di percakapan grup guru SD Negeri Nawin di aplikasi whatsapp, lalu Saksi langsung menuju ke Polsek Haruai;
  - Bahwa di Polsek Haruai Saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan mantan murid SD Negeri Nawin yang mengaku telah mencuri laptop, kipas angin, dan amplifier dari SD Negeri Nawin dengan cara mencongkel gembok pintu;
  - Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang diketahui jika 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu telah hilang;
  - Bahwa kehilangan barang tersebut tidak langsung disadari karena pada awalnya disangka jika laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu tersebut sedang digunakan oleh salah satu pegawai SD Negeri Hawin, sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu sudah lama tidak digunakan;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui salah satu gembok pintu SD Negeri Hawin terdapat bekas dicongkel, lalu dipasang kembali;
  - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik SD Negeri Nawin yang telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
  - Bahwa akibat kehilangan tersebut, SD Negeri Nawin menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

3. Mila Karlina, S.Pd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong telah kehilangan 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 menjabat sebagai guru di SD Negeri Nawin;
- Bahwa awalnya pada bulan maret 2023 Saksi diberitahu oleh Saksi Yuni Khairatul Jannah, S.Pd. melalui aplikasi whatsapp jika Saksi Yuni Khairatul Jannah, S.Pd. dipanggil oleh Polsek Haruai terkait dengan terjadinya pencurian di SD Negeri Nawin;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang diketahui jika 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu telah hilang, dan salah satu gembok pintu SD Negeri Hawin terdapat bekas dicongkel, lalu dipasang kembali;
- Bahwa kehilangan barang tersebut tidak langsung disadari karena pada awalnya disangka jika laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu tersebut sedang digunakan oleh salah satu pegawai SD Negeri Hawin, sedangkan 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik SD Negeri Nawin yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil, dan/ atau memindahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, SD Negeri Nawin menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg*



5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA dari ruang guru SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke SD Negeri Nawin, kemudian langsung menuju ke Ruang Guru lalu melepas baut pintu, dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memiliki barang tersebut untuk kemudian dijual, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari SD Negeri Nawin;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik nomor: B.15/SDN-NWN/421.2/IV/2023;
2. 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu;
3. 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230);
4. 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu pada hari Jumat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA dari ruang guru SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke SD Negeri Nawin, kemudian langsung menuju ke Ruang Guru lalu melepas baut pintu, dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik SD Negeri Nawin;
- Bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan memiliki barang tersebut untuk kemudian dijual, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli beras;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari SD Negeri Nawin;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, SD Negeri Nawin menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa yang pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg*



undang Hukum pidana, yang mana unsur dari pasal tersebut adalah: kesatu unsur barang siapa, kedua, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, ketiga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan pencurian, maka haruslah memenuhi seluruh ketiga unsur tersebut yang bersifat kumulatif, yang mana masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nor Rahmad Alias Nor Bin Saepul Hadi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak orang yang memindahkan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik orang lain yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti: 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa: Terdakwa telah mengambil Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WITA dari ruang guru SD Negeri Nawin yang beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, lalu membawa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik SD Negeri Nawin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai perbuatan Anak telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi

c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk dimiliki, dan nantinya akan dijual yang hasilnya akan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg



digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, tetapi sebelum sempat menjual barang-barang tersebut, Terdakwa terlebih dulu telah ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil seperangkat komputer tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak SD Negeri Nawin, sehingga mengakibatkan SD Negeri Nawin menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pencurian, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana terlihat dari penggunaan kata hubung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik SD Negeri Hawin tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke SD Negeri Nawin, kemudian langsung menuju ke Ruang Guru lalu melepas baut pintu, dan mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu, 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230), dan 1 (satu) unit amplifier warna abu abu dan membawanya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan terlebih dulu Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan sampai pada barang yang



akan diambil dengan merusak, sehingga unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik nomor: B.15/SDN-NWN/421.2/IV/2023;
2. 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu;
3. 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230);
4. 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;

yang telah disita dari Terdakwa, karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik SD Negeri Nawin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SD Negeri Nawin melalui Saksi Arif Ruswiyadi, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nawin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SD Negeri Nawin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa depan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nor Rahmad Alias Nor Bin Saepul Hadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik nomor: B.15/SDN-NWN/421.2/IV/2023;
  - 1 (satu) unit laptop Asus Tipe A407U core i3, nomor seri produk 5244/SDPPI/2018/2900 warna Abu abu;
  - 1 (satu) unit kipas angin merk Maspion warna hitam, nomor seri produk PW 453(50117230);
  - 1 (satu) unit amplifier warna abu abu;dikembalikan kepada SD Negeri Nawin melalui Saksi Arif Ruswiyadi, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diardin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)